



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 /PMK.07/ 2014
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2014 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.

Pasal 2

Alokasi DID bertujuan untuk mendorong agar daerah berupaya mengelola keuangannya lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan selalu menetapkan APBD tepat waktu.

BAB II

ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 3

- (1) DID Tahun Anggaran 2014 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Proporsi DID untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
 - a. untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alokasi minimum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam hal daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Alokasi minimum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam hal daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan, menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu, dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara tepat waktu.

Pasal 4

- (1) Penentuan daerah penerima dan penghitungan besaran alokasi DID ditetapkan berdasarkan kriteria kinerja tertentu.
- (2) Kriteria kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kriteria kinerja utama, kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dan batas minimum kelulusan kinerja.
- (3) Kriteria kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kriteria yang harus dipenuhi sebagai penentu kelayakan daerah penerima, meliputi :
 - a. kinerja mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau kinerja mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. kinerja menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD secara tepat waktu.
- (4) Kriteria kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang keuangan, meliputi:
 - a. kinerja meningkatkan atau mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. kinerja menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD secara tepat waktu setiap tahunnya;
 - c. kinerja mencapai kenaikan Pendapatan Asli Daerah di atas rata-rata nasional; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Kinerja menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara tepat waktu setiap tahunnya.
- (5) Kriteria kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang pendidikan, meliputi:
- a. kinerja mencapai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar dan sederajatnya di atas rata-rata nasional dan/atau mencapai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama dan sederajatnya di atas rata-rata nasional; dan
 - b. kinerja mengurangi jarak Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Manusia ideal (100) di atas rata-rata nasional.
- (6) Kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap upaya dan kinerja daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan, meliputi:
- a. kinerja mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. kinerja mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan tingkat kemiskinan nasional;
 - c. kinerja mengurangi tingkat pengangguran di atas rata-rata pengurangan tingkat pengangguran nasional; dan
 - d. kinerja Kemampuan Fiskal Daerah terhadap besaran Indeks Pembangunan Manusia.
- (7) Batas minimum kelulusan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai minimum tertentu atas hasil pembobotan terhadap masing-masing unsur penilaian terhadap kinerja daerah dari kinerja keuangan, kinerja pendidikan, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
- (8) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DID tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014.

BAB III

PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 6

- (1) DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja fungsi pendidikan sesuai kewenangan/urusan daerah dan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan, dengan jenis belanja sebagai berikut:
 - a. belanja modal;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja pegawai;
 - d. belanja bantuan keuangan; dan
 - e. belanja hibah.
- (4) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD.
- (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam penghitungan anggaran fungsi pendidikan yang ditetapkan paling kurang 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

DID tidak dapat digunakan untuk mendanai:

- a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus;
- b. kegiatan yang telah didanai oleh Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. pendidikan kedinasan;
- d. hibah kepada perusahaan daerah; dan
- e. bantuan sosial.

BAB IV

PENYALURAN DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyaluran DID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara sekaligus.
- (2) Penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2014 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari kepala daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan DID dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 /PMK.07/ 2014
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI
DANA INSENTIF DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014

ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Sumatera Barat	3.000.000.000
2	Provinsi Kepulauan Riau	3.000.000.000
3	Provinsi Jambi	19.650.584.000
4	Provinsi Bengkulu	2.000.000.000
5	Provinsi Lampung	2.000.000.000
6	Provinsi Jawa Barat	3.000.000.000
7	Provinsi Jawa Tengah	3.000.000.000
8	Provinsi DI Yogyakarta	20.056.006.000
9	Provinsi Jawa Timur	22.249.995.000
10	Provinsi Sulawesi Utara	19.563.185.000
11	Provinsi Sulawesi Tengah	19.218.244.000
12	Provinsi Sulawesi Selatan	19.041.986.000
13	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.000.000.000
14	Kab. Aceh Besar	3.000.000.000
15	Kota Banda Aceh	24.281.447.000
16	Kota Sabang	3.000.000.000
17	Kab. Nagan Raya	3.000.000.000
18	Kota Subulussalam	3.000.000.000
19	Kab. Humbang Hasundutan	3.000.000.000
20	Kab. Tanah Datar	3.000.000.000
21	Kota Solok	3.000.000.000
22	Kab. Siak	22.587.378.000
23	Kab. Bintan	3.000.000.000
24	Kab. Karimun	23.444.300.000
25	Kota Batam	23.762.476.000
26	Kab. Batanghari	3.000.000.000
27	Kab. Muaro Jambi	3.000.000.000
28	Kota Palembang	22.858.970.000
29	Kota Lubuk Linggau	2.000.000.000
30	Kab. Banyuasin	3.000.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
61	Kab. Bangkalan	22.112.413.000
62	Kab. Bondowoso	24.939.392.000
63	Kab. Gresik	21.136.997.000
64	Kab. Jember	3.000.000.000
65	Kab. Lamongan	20.407.073.000
66	Kab. Tulungagung	25.208.955.000
67	Kota Malang	27.655.721.000
68	Kota Mojokerto	23.161.017.000
69	Kota Probolinggo	21.943.361.000
70	Kota Surabaya	23.629.261.000
71	Kab. Sintang	3.000.000.000
72	Kota Pontianak	23.352.481.000
73	Kota Bitung	23.746.633.000
74	Kab. Gorontalo	3.000.000.000
75	Kab. Banggai	22.655.766.000
76	Kab. Donggala	25.156.543.000
77	Kab. Morowali	3.000.000.000
78	Kab. Poso	22.317.301.000
79	Kota Palu	27.588.057.000
80	Kab. Tojo Una Una	22.625.623.000
81	Kab. Sigi	3.000.000.000
82	Kab. Bulukumba	22.829.854.000
83	Kab. Enrekang	19.225.406.000
84	Kab. Gowa	3.000.000.000
85	Kab. Maros	21.883.191.000
86	Kab. Pangkajene Kepulauan	22.191.245.000
87	Kab. Pinrang	26.687.187.000
88	Kab. Wajo	22.579.561.000
89	Kab. Luwu Timur	22.270.516.000
90	Kab. Mamuju	2.000.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
31	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.000.000.000
32	Kab. Bangka	3.000.000.000
33	Kab. Bangka Tengah	23.137.882.000
34	Kab. Kaur	2.000.000.000
35	Kab. Lebong	2.000.000.000
36	Kab. Bengkulu Tengah	2.000.000.000
37	Kab. Lampung Barat	3.000.000.000
38	Kab. Lampung Tengah	23.326.051.000
39	Kab. Way Kanan	3.000.000.000
40	Kota Bandar Lampung	26.273.764.000
41	Kota Metro	3.000.000.000
42	Kab. Tulang Bawang Barat	3.000.000.000
43	Kota Depok	22.197.377.000
44	Kab. Serang	3.000.000.000
45	Kab. Tangerang	3.000.000.000
46	Kota Tangerang	3.000.000.000
47	Kota Serang	19.306.571.000
48	Kota Tangerang Selatan	25.270.927.000
49	Kab. Banyumas	3.000.000.000
50	Kab. Boyolali	3.000.000.000
51	Kab. Jepara	22.253.216.000
52	Kab. Karanganyar	18.935.183.000
53	Kab. Kebumen	21.867.375.000
54	Kab. Purworejo	3.000.000.000
55	Kab. Semarang	3.000.000.000
56	Kab. Temanggung	3.000.000.000
57	Kota Surakarta	24.840.490.000
58	Kab. Bantul	24.700.344.000
59	Kab. Sleman	25.878.507.000
60	Kota Yogyakarta	24.187.647.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
91	Kab. Buton	21.301.307.000
92	Kab. Konawe	19.508.469.000
93	Kab. Kolaka	19.341.246.000
94	Kab. Bombana	20.575.030.000
95	Kab. Badung	23.311.379.000
96	Kab. Gianyar	19.943.276.000
97	Kota Denpasar	22.763.285.000
98	Kab. Lombok Tengah	22.809.994.000
99	Kab. Sumbawa	22.052.555.000
	Total Provinsi	138.780.000.000,00
	Total Kabupaten/ Kota	1.249.020.000.000,00
	Total Nasional	1.387.800.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u b
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 /PMK.07/ 2014
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKAS
DANA INSENTIF DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*)
..... menyatakan :

1. telah mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014 dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan/atau akan mencantumkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014;
2. segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer; dan
3. bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Gubernur/Bupati/Walikota

(cap dan tanda tangan)
(materai Rp6000,-)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U., KEMENTERIAN



GIARTO
NIP 195904201984021001